

PEJABAT PENJUAL LELANG – BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024 – KPU
BATANG

Kpts 33 Tahun 2025, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL LELANG BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN TAHUN 2024
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2465/RT.01.3-SD/05/2025 Perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilu/Pemilihan, bahwa Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 dalam penguasaan KPU Batang saat ini dalam kondisi tidak digunakan lagi dan usang serta tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, sehingga perlu segera dihapuskan dan dijual lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Sekretariat KPU Batang perlu menetapkan Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca-Pemilu/Pemilihan 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 53 Tahun 2010; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012; Perdirjen Perbendaharaan No. PER-11/PB/2011; PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU RI No. 753/HK.03.1/02/2021; Kpt KPU Batang tentang Penunjukan/ Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Penguji tagihan Tagihan Kepada Negara dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan dan menunjuk Pejabat Penjual Lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang a.n Kharis Nurhasim, S.E serta Tugas, Masa Kerja serta Pembebanan Biaya yang timbul atas keputusan ini.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, pada tanggal 24 Juli 2025.